



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 92 /KEP.GUB/BKD-3.2/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA DAN TIM SEKRETARIAT PENILAI KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier yang digunakan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, maka perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja dan Tim Sekretariat Penilai Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja dan Tim Sekretariat Penilai Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penilai Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugas dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Kinerja dengan susunan sebagaimana dalam lampiran II pada Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penilai Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. melakukan penilaian kualitas kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan;
2. memberikan pertimbangan untuk promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional berdasarkan perbandingan Objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama kreativitas, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras dan golongan;

3. memberikan pertimbangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dalam dan dari jabatan Administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
4. memberikan pertimbangan mutasi dalam 1 (satu) Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
5. memberikan pertimbangan dalam memberikan penghargaan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi berupa:
 - a. Tanda Kehormatan;
 - b. Kenaikan Pangkat Istimewa; dan
 - c. Kesempatan Prioritas untuk pengembangan kompetensi;

KEEMPAT

- : Sekretariat Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. memberikan dukungan administrasi kepada Tim Penilai Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi;
 2. menyusun jadwal kegiatan Tim Penilai Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi;
 3. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat Tim;
 4. menyiapkan bahan keperluan rapat;
 5. menyusun acara rapat;
 6. menghimpun surat-surat/dokumen;
 7. membuat draf Keputusan Gubernur Jambi untuk ditetapkan oleh Gubernur Jambi; dan
 8. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan

KELIMA


- : Dalam rangka pelaksanaan tugas, Tim Penilai Kinerja berwenang :
1. meminta data dan info kepada pihak OPD terkait dalam rangka melaksanakan tugas; dan
 2. meminta penjelasan atau keterangan tambahan kepada pihak-pihak lainnya.

KEENAM

- : Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai bahan untuk persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

- KETUJUHH : Dalam menjalankan tugasnya Tim Penilai Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi dan Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Selaku Ketua Tim Penilai Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi.
- KETUJUHH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 Januari 2019




Tembusan :

1. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
5. Anggota Tim Penilai Kinerja.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 92 /KEP.GUB/BKD-3.2/2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
KINERJA DAN TIM SEKRETARIAT PENILAI
KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

- I. Ketua Merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- II. Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
- III. Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jambi.
2. Inspektur Provinsi Jambi.
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 92 /KEP.GUB/BKD-3.2/2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
KINERJA DAN TIM SEKRETARIAT PENILAI
KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2019

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PENILAI KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

- I Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Karir BKD Provinsi Jambi.
- II Anggota :
1. Sekretaris BKD Provinsi Jambi.
 2. Kepala Bidang Pengadaan, Kepangkatan, Pensiun, dan Mutasi BKD Provinsi Jambi.
 3. Kepala Bidang Kinerja, Disiplin dan Pembinaan Korp Profesi BKD Provinsi Jambi.
 4. Kepala Bidang Sistem Informasi dan Kesejahteraan BKD Provinsi Jambi.
 5. Kasubbid Pengembangan Karir Struktural BKD Provinsi Jambi.
 6. Kasubbid Pengembangan Karir Fungsional BKD Provinsi Jambi.
 7. Kasubbid Pengembangan Kompetensi BKD Provinsi Jambi.
 8. Kasubbid Kepangkatan dan Pensiun BKD Provinsi Jambi.
 9. Kasubbid Mutasi BKD Provinsi Jambi.
 10. Kasubbid Pengelolaan Kinerja BKD Provinsi Jambi.
 11. Kasubbid Disiplin BKD Provinsi Jambi.
 12. Kasubbid Kesejahteraan dan Penghargaan BKD Provinsi Jambi.
 13. Kasubbid Sistem Informasi dan Pengolahan Data BKD Provinsi Jambi.
 14. Wahyudi Ardyansyah, A.Md, Pengelola Pengembangan Karir BKD Provinsi Jambi.
 15. Iswento Rizki Rajagukguk, SE, Analis Pengembangan Karir BKD Provinsi Jambi.
 16. Nora Palupiantari, A.Md, Pengelola Pengembangan Karir BKD Provinsi Jambi.
 17. Yessy Amelia Putriana, S.Psi, Analis Kepegawaian Muda BKD Provinsi Jambi.
 18. Asnah, SE. Analis Pengembangan Karir BKD Provinsi Jambi.
 19. Apnawita, S.E., M.E., Pengadministrasi Kepegawaian BKD Provinsi Jambi.
 20. Ari Mildo Risman, S.STP, Pelaksana BKD Provinsi Jambi.

